



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 09 November 2017, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 26 April tahun 2016 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di KABUPATEN FLORES TIMUR, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH bapak kandung dari Pemohon II dan saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin Segelas Air Putih;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:

5.1 ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Laki-laki, umur 8 bulan;

- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena Menikah di luar Daerah. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
- 9 Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan menetap sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April tahun

Hal. 2 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di KABUPATEN FLORES TIMUR, yang berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in persona* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari perihal pernikahan para Pemohon, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 29 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II dalam keadaan tidak mampu dan mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara, berkaitan dengan hal tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/Pdt.P/2017/PA. Lrt, tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 3 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I PEMOHON I Nomor : -, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, kemudian diberi kode (bukti P-1);
2. Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II PEMOHON II Nomor : -, tanggal 01 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, kemudian diberi kode (bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I PEMOHON I yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN FLORES TIMUR dan diketahui oleh Camat KECAMATAN Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: -, tanggal 11 Desember 2017, kemudian diberi kode (Bukti P.3.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah pula mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut:

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat DESA KABUPATEN FLORES TIMUR, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 April 2016, yang dilaksanakan di KABUPATEN FLORES TIMUR wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin (mahar) adalah segelas air putih;
 - Bahwa Saksi mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh wakil Wali Pemohon II dan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab/sedarah, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon I, dan saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan, pada tahun 2016 yang lalu, di KABUPATEN FLORES TIMUR, tapi saksi tahu mengenai pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I adalah benar-benar suami dari Pemohon II yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM;
- Bahwa yang menjadi Saksi-Saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin (mahar) adalah segelas air putih;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab/sedarah, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Perkara ini Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 13 Desember 2017, maka kepada para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 26 April 2016, di KABUPATEN FLORES TIMUR di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 seperti tersebut di atas, berupa Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan tempat tinggal para Pemohon di KABUPATEN FLORES TIMUR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Flores Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, dengan demikian Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016, di KABUPATEN FLORES TIMUR di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WALI TAHKIM, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin (mahar) adalah segelas air putih;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan (*bakda dukhul*), tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan tetap dalam Agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;:-

Menimbang, bahwa Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;:-

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

" الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نـع من موانع الشرع *Sesuatunya sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya*", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Hal. 10 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 13 Desember 2017, Nomor : 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April tahun 2016 di KABUPATEN FLORES TIMUR, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;-

Hakim Tunggal,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 0,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 0,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 0,- |
| Jumlah | : Rp. 0,- |
- (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pntpn. No. 31/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)